



P U T U S A N

Nomor : 19/PDT/2016/PT.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

1. Muhammadiyah Bin Tona Djafar, bertempat tinggal di RT. 23 Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Aminah M. Sidik Abdullah, bertempat tinggal di Lingkungan Sigi, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Sidik Djamal, S.H, Pengacara, beralamat di Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Register 31 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Ahmad M. Sidik Abdullah, bertempat tinggal di Lingkungan Sigi, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Sidik Djamal, S.H, Pengacara, beralamat di Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Register 31 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Syamsiah M. Sidik Abdullah, bertempat tinggal di Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Sidik

Hal 1 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djamal, S.H, Pengacara, beralamat di Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Register 31 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. Amirudin M. Sidik Abdullah, bertempat tinggal di RT. 23, Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Sidik Djamal, S.H, Pengacara, beralamat di Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Register 31 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. Turaya M. Sidik Abdullah, bertempat tinggal di Lingkungan Sigi, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Sidik Djamal, S.H, Pengacara, beralamat di Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Register 31 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. Iksan M. Sidik Hs, bertempat tinggal di RT. 23, Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. Mohamad A. Kadir, bertempat tinggal di RT. 23, Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Sidik Djamal, S.H, Pengacara, beralamat di Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Register 31 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

Hal 2 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. M. Saleh Hasan, bertempat tinggal di RT. 23, Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Sidik Djamal, S.H, Pengacara, beralamat di Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Register 31 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
10. M. Saleh Musa, bertempat tinggal di RT. 23, Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharni, beralamat di RT.002, RW.001 Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Agustus 2015. Dan M.Sidik Djamal, S.H, Pengacara, beralamat di Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Register 31 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;
11. St. Maryani Abas, bertempat tinggal di RT. 23, Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Sidik Djamal, S.H, Pengacara, beralamat di Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Register 31 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;
12. St. Rukaya Sulaiman, bertempat tinggal di RT. 23, Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;

Hal 3 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. St. Rukmini Tamrin, bertempat tinggal di RT. 23, lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Sidik Djamal, S.H, Pengacara, beralamat di Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Register 31 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;
14. Ace Jamaludin, bertempat tinggal di RT. 23, Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV;
15. Efrin Taufik, bertempat tinggal di RT. 23, Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Sidik Djamal, S.H, Pengacara, beralamat di Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Register 31 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV;
16. Dra. Erna Wati, bertempat tinggal di RT. 23, Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Sidik Djamal, S.H, Pengacara, beralamat di Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Register 31 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI;
17. Ningsih H.M. Nor, bertempat tinggal di Lingkungan Sigi, Kelurahan Karijawa, Kacamatan Dompu, Kabupaten Dompu. selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII;

Hal 4 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Sumiati Mahdon, bertempat tinggal di Lingkungan Sigi, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII;
19. H. Fadiman Alias H. Wera, bertempat tinggal di RT. 13, Lingkungan Jalan Lingkar, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Sidik Djamal, S.H, Pengacara, beralamat di Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Register 31 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX;
20. Suryanti A. Hamid, bertempat tinggal di RT. 23, Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. selanjutnya disebut sebagai Tergugat XX;
21. Nanang Adryani, bertempat tinggal di RT. 23, Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXI;
22. Sur`ah Nurdin, bertempat tinggal di RT. 23, Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXII;
23. Nasarudin Jabo, bertempat tinggal di RT. 23, Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIII;
24. Edi, bertempat tinggal di RT. 23, Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Sidik Djamal, S.H, Pengacara, beralamat di Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal 5 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal Register 31 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIV;

25. Syamsurizal M. Sidik Hs, bertempat tinggal di RT. 23, Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXV;

26. Amin Alias Emo, bertempat tinggal di Kampung Sigi, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVI;

27. Mira Amin, bertempat tinggal di Kampung Sigi, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVII;

28. Nisa Amin Alias Rani, bertempat tinggal di Kampung Sigi, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVIII;

29. Taufik Amin, bertempat tinggal di Kampung Sigi, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIX;

30. Syamsuddin, bertempat tinggal di Lingkungan Sigi, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Tergugat XXX. Dan dalam tingkat banding Para Tergugat II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XIX, XXIV, XXX memberikan kuasa kepada YUDI DWI YUDHAYANA, SH. Pengacara, beralamat di Lingkungan Balibunga Kelurahan Kendai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, sekarang disebut sebagai Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat ;

Hal 6 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan :

1. M. HASAN M. SALEH, Umur 62 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama islam, bertempat tinggal di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidin Ismail, S.H, Pengacara, beralamat di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2015, disebut sebagai Penggugat I;
2. USMAN M. SALEH, Umur 59 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan PNS, Agama islam, bertempat tinggal di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidin Ismail, S.H, Pengacara, beralamat di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2015, disebut sebagai Penggugat II;
3. ST. HALIMA M. SALEH, Umur 58 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Agama islam, bertempat tinggal di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidin Ismail, S.H, Pengacara, beralamat di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2015, Kabupaten Dompu disebut sebagai Penggugat III;
4. SYARIFUDIN ABDUL HAMID, Umur 55 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Agama islam, bertempat tinggal di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidin Ismail, S.H, Pengacara, beralamat di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat

Hal 7 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2015, disebut sebagai Penggugat IV;

5. LILI SURYANI ABDUL HAMID, Umur 51 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Agama islam, bertempat tinggal di Desa Nanga Kara, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidin Ismail, S.H, Pengacara, beralamat di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2015, disebut sebagai Penggugat V;

6. ST. AMINAH DALI, Umur 62 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Agama islam, bertempat tinggal di Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidin Ismail, S.H, Pengacara, beralamat di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2015, disebut sebagai Penggugat VI;

7. ST. NUR HAYATI DALI, Umur 55 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Agama islam, bertempat tinggal di Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidin Ismail, S.H, Pengacara, beralamat di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2015, disebut sebagai Penggugat VII;

8. IKSAN M. KASIM, S.St., Umur 42 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Agama islam, bertempat tinggal di Lingkungan Karijawa Utara, Kelurahan Karijawa,

Hal 8 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidin Ismail, S.H, Pengacara, beralamat di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2015, disebut sebagai Penggugat VIII;

9. RAHMA M. KASIM, Umur 40 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Agama islam, bertempat tinggal di Lingkungan Sigi, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidin Ismail, S.H, Pengacara, beralamat di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2015, disebut sebagai Penggugat IX;

10. Hj. NURHAYU IDRIS, Umur 57 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Agama islam, bertempat tinggal di Lingkungan Karijawa Utara, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidin Ismail, S.H, Pengacara, beralamat di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2015, disebut sebagai Penggugat X;

11. MAHDIN IDRIS, S.Pd., Umur 55 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Agama islam, bertempat tinggal di Lingkungan Rato, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Junaidin Ismail, S.H, Pengacara, beralamat di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Hal 9 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Januari 2016, sekarang disebut sebagai Para Terbanding semula sebagai Para Penggugat ;

Dan :

1. Hj. Nuraini M. Kasim, S. Sos, bertempat tinggal di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. selanjutnya disebut sebagai TurutTergugatI;
2. Sofiadin M. Kasim, bertempat tinggal di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
3. Muhamad Takdir M. Kasim, bertempat tinggal di Lingkungan Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
4. Agus Salim M. Kasim, bertempat tinggal di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. selanjutnya disebut sebagai Turut TergugatIV;
5. Presiden Republik Indonesia cq. Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Di Jakarta cq. Badan Pertanahan Nusa Tenggara Barat Di Mataram cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu Di Dompu, bertempat tinggal di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang semula disebut sebagai Para Turut Terbanding semula sebagai Para Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 3 Pebruari 2016 Nomor. 19 / PEN. PDT / 2016 / PT.

Hal 10 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 3 Pebruari 2016 dengan Nomor. 19 / PEN. PDT / 2016 / PT. MTR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
 3. Telah Membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 19 / PEN. PDT/2016 / PT. MTR tanggal 15 Maret 2016 tentang penetapan hari siding pembacaan putusan ;
 4. Telah Membaca berkas perkara Nomor : 14 / PDT. G / 2015 / PN. Dpu. dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Mei 2015 yang diterima dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 3 Juni 2015 dalam register perkara Nomor: 14 / Pdt. G /2015 / PN. Dpu. Yang telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Tanah Pekarangan/Tegalan seluas 52 Are atas nama TONA DJAFAR Dengan Nomor Persil 19 Kohir 125 Kelas D (IV) SO RIDA dari (seluas 1.570 m2) dulu watasan Desa Karijawa sekarang watasan Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :

□ Timur :berbatasan dengan Tanah An. TONA DJAFAR
sekarang dikuasai oleh ahli warisnya;



□ Selatan :dulu berbatasan dengan Rawa sekarang dikuasai oleh
FUDIN MAMAN;

□ Barat :berbatasan dengan Jalan dahulu H.
WAHAB/PGRI/DEPOT ANDA;

□ Utara : berbatasan dengan Tanah TONA DJAFAR
sekarang Ahli Waris TONA DJAFAR/Tanah Kosong
Disebut sebagai Obyek Sengketa I;

2. Ganti Rugi Garapan Tanah Obyek sengketa I yang ditanami jagung
dengan hasil tanah 5 Ton Jagung atau dengan harga 5.000/Kg x RP
2.500 = Rp. 12.500.000,-/pertahun dihitung sejak Tahun 1989
hingga perkara diputus dan mempunyai kekuatan Hukum Tetap;
Disebut sebagai Obyek sengketa II;

POSITA

HAL IKHWAL GUGATAN

1. Bahwa pada tahun tidak diingat lagi TONA DJAFAR alm. menikah
dengan ATIAH alm. Pernikahan mana melahirkan enam orang anak
masing-masing bernama :

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1) ST. FATIMAH (almah.) | 4) M. KASIM (alm.); |
| 2) ABDUL HAMID (alm.) | 5) NIMA (almah.); |
| 3) ALWIAH (almah.) | 6) MUHAMMADIYAH (Tergugat I); |

TONA DJAFAR disamping melahirkan enam orang anak juga
mempunyai/memiliki tanah kebun seluas 1.570 M² Kelas Desa : IV
dengan Nomor Persil (19) Kohir 125 So Rida dulu terletak di watan
Desa Karijawa sekarang masuk watan Kelurahan Simpasai Nomor
Buku Pendaftaran Huruf C 125 Desa Karijawa Nomor 3 Kejenelien
masuk dalam watan Dompu sekarang Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-
batas sebagai berikut :

Hal 12 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



- Timur : Berbatasan dengan sungai sori soa dan H. YUNUS ARAHMAN (dulu ALI GAFAR);
- Selatan : Berbatasan dengan Rawa (Sungai Kecil) dan H. Husen H. Rasid;
- Barat : Berbatasan dengan jalan/ dulu Yayasan PGRI / Pemilik Depot Anda/LANTARA M. AMIN/H.WAHAB;
- Utara : Berbatasan dengan LANTARA M. AMIN (sekarang Mesjid dan SADARIAH H. M. KASIM);

Dimana diatas tanah tersebut oleh TONA DJAFAR bersama istrinya ditanami Pohon asam, jambu, kapuk, nangka dan mangga serta ditanami dengan kacang kedelai/palawija kepemilikan mana tanpa gangguan dari siapapun sehingga tanah tersebut adalah tanah milik TONA DJAFAR sebagai harta bersama dengan istrinya bernama ATIAH;

2. Bahwa pada tahun 1954 ATIAH (istri TONA DJAFAR) meninggal dunia pula dengan meninggalkan seorang suami bernama TONA DJAFAR dan enam orang anak selaku Ahli Waris serta harta peninggalan yaitu berupa tanah Kebun seluas 1.570 M² disebutkan dalam posita nomor 1 diatas sehingga TONA DJAFAR dan anak anaknya berhak mewarisi tanah peninggalan tersebut;
3. Bahwa pada Tahun 1955 TONA DJAFAR meninggal dunia dengan meninggalkan enam orang anak sebagai ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan yang disebutkan dalam posita nomor 1 diatas. Sehingga dengan sendirinya tanah diwarisi dan dikuasai oleh anak-anaknya;
4. Bahwa walaupun TONA DJAFAR bersama ATIAH istrinya meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan atau Budel dan enam orang anak selaku ahli waris, namun Ahli Waris TONA DJAFAR (alm)

Hal 13 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



tidak pernah membagi-bagikan Budel/warisan tersebut kepada enam orang saudara-saudaranya. Sehingga tanah tersebut masih tetap utuh artinya masih dikuasai secara kolektif oleh enam orang anak selaku Ahli waris TONA DJAFAR;

5. Bahwa dari ke-enam orang anak TONA DJAFAR (alm) yangtelah meninggal dunia/dengan meninggalkan anak/ahli waris atau cucu dari TONA DJAFAR bertindak sebagai Penggugat, Turut Tergugat dan bahkan sebagai Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

5.1. ST. FATIMAH BINTI TONA DJAFAR (almah) meninggal dunia pada Tahun 1957 dan melahirkan tiga orang anak sebagai ahli waris yaitu :

- 1) M. HASAN BIN M. SALEH (Penggugat I);
- 2) USMAN BIN M. SALEH (Penggugat II);
- 3) ST. HALIMAH BINTI M. SALEH (Penggugat III);

5.2. ABDUL HAMID BIN TONA DJAFAR (alm) meninggal dunia pada Tahun 1966 dan melahirkan tiga orang anak sebagai ahli waris yaitu :

- 1) SYARIFUDIN BIN ABDUL HAMID (Penggugat IV);
- 2) LILI SURYANI BINTI ABDUL HAMID (Penggugat V);
- 3) SURYANTI BINTI ABDUL HAMID (Tergugat XX);

5.3. ALWIYAH BINTI TONA DJAFAR (almah) meninggal dunia pada Tahun 1962 dan melahirkan dua orang anak sebagai ahli waris yaitu :

- 1) ST. AMINAH BINTI DALI (Penggugat VII);
- 2) ST. NUR HAYATI BINTI DALI (Penggugat VIII);

5.4. M. KASIM BIN TONA DJAFAR (alm) meninggal dunia pada Tahun 1974 dan melahirkan enam orang anak sebagai ahli waris yaitu :

Hal 14 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



- 1) Hj. NURAINI BINTI M. KASIM, S, Sos.(Turut Tergugat I);
- 2) SOFIADIN BIN M. KASIM (Turut TergugatII);
- 3) MUHAMAD TAKDIR BIN M. KASIM (Turut TergugatIII);
- 4) AGUS SALIM BIN M. KASIM (Turut Tergugat IV);
- 5) IKSAN BIN M. KASIM, S. St, (Penggugat VIII);
- 6) RAHMA BINTI M. KASIM (Penggugat IX);

5.5. NIMA BINTI TONA DJAFAR (almah) meninggal dunia pada Tahun 2010 dan melahirkan dua orang anak sebagai ahli waris yaitu :

- 1) Hj. NURHAYU BINTI IDRIS (Penggugat X);
- 2) MAHDIN BIN IDRIS, S Pd.(Penggugat XI);

5.6. MUHAMMADIYAH BIN TONA DJAFAR (Tergugat I) melahirkan delapan orang anak;

Sehingga anak dari Tona Djafar ditetapkan sebagai ahli waris Tona Djafar dan anak dari anak Tona Djafar (Cucu dari Tona Djafar) yaitu para Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang menggantikan posisi orangtuanya (anak dari Tona Djafar) berhak mewarisi harta peninggalan Tona Djafa;

6. Bahwa karena harta peninggalan TONA DJAFAR masih utuh belum dibagi waris oleh anak-anaknya atau kepada cucu-cucunya mewakili orang tua masing-masing maka tanah obyek sengketa sebagai harta peninggalan TONA DJAFAR tersebut sepatutnya dibagi waris kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya selaku Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini baik dengan cara kekeluargaan maupun secara waris sehingga harta peninggalan tersebut sebagai Budel peninggalan TONA DJAFAR dengan ATIAH bila sudah berpindah / berada dalam penguasaan pihak lain atau pihak ketiga yang tidak berhak untuk itu maka harus dikembalikan supaya utuh

Hal 15 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dibagikan kepada ahli warisnya melalui proses Peradilan Gugatan ini;

7. Bahwa pada tahun 1989 MUHAMMADIYAH BIN TONA DJAFAR (Tergugat I) tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris lainnya menjual tanah seluas 20 are dari Budeltanah kebun seluas 1.570 m² peninggalan TONA DJAFAR kepada M.SIDIK ABDULLAH (alm) yaitu suami Tergugat II atau orang tua Tergugat III, IV, V dan VI. Penjualan mana oleh MUHAMMADIYAH BIN TONA DJAFAR (Tergugat I) tidak ditentukan batas-batas untuk mengetahui secara pasti tanah mana yang dijualnya namun oleh M. SIDIK ABDULLAH bersama isteri dan anaknya secara sepihak atau sekehendak hatinya, langsung menguasai tanah 52 Are melebihi dari 20 are yang di jual oleh Tergugat I sehingga tanah seluas 52 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : Berbatasan dulu dengan TONA DJAFAR (sekarang ahli warisnya);
- Selatan : Berbatasan Dulu Rawa (sekarang dikuasai oleh FUDIN MAMAN);
- Barat : Berbatasan Dulu Lantara M. Amin (sekarang Jalan/Gang);
- Utara : Berbatasan dengan Dulu TONA DJAFAR (sekarang Ahli Warisnya/tanah kosong)

Disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa;

8. Bahwa pada Tahun 1992 M. SIDIK ABDULLAH meninggal dunia dengan meninggalkan objek sengketa sertameninggalkan beberapa ahli waris yaitu seorang istri bernama AMINAH (Tergugat II) dan lima orang anak yaitu Tergugat III, IV, V, VI dan ST. SALMAH BINTI M. SIDIK ABDULLAH (Armahumah/Istri Tergugat XXVI atau

Hal 16 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



orang tua dari Tergugat XXVII, XXVIII, dan XXIV) sehingga apa yang dilakukan oleh M. SIDIK ABDULLAH (alm) dalam perkara ini yaitu menguasai dan memiliki tanah sengketa yang dibeli oleh M. SIDIK ABDULLAH dari Tergugat I maka konsekwensi Hukum sebagai ahli waris (anak, istri dan cucu M. SIDIK ABDULLAH) harus bertanggung jawab atas perbuatan M. SIDIK ABDULLAH (alm) sehingga para Ahli waris M. SIDIK ABDULLAH (alm) harus bertanggung jawab dan taat pada isi putusan perkara ini. pada tahun 2007 ST. SALMAH BINTI M. SIDIK ABDULLAH (Almh) meninggal dunia maka yang bertanggung jawab adalah suami dan anak-anaknya yaitu Tergugat XXVI, XXVII, XVIII, dan XXIV dan ahli waris tersebut harus mentaati isi putusan ini;

9. Bahwa dari tanah sengketa seluas 52 Are dikuasai dan di miliki oleh anak M. SIDIK ABDULLAH (alm) selanjutnya dijual Kapling pula oleh anak-anak M. SIDIK ABDULLAH (alm) kepada para Tergugat secara tanggung renteng masing-masing dapat dirinci secara hirarkis sebagai berikut :

9.1. Pada Tahun 1997 Tergugat III menjual tanah sengketa kepada orang bernama:

a. H. FADIMAN alias H. WERA (Tergugat XIX) seluas 4 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : JALAN;
- Selatan : GANG/ dulu IKSAN M. SIDIK HS;
- Timur : ACE JAMALUDDIN;
- Utara : TONA DJAFAR/Ahli Waris/Tanah Kosong;

b. IKSAN M. SIDIK, HS. (Tergugat VII) seluas 4 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 17 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



- Barat : JALAN ;
- Selatan : IKSAN M. SIDIK HS;
- Timur : MOHAMAD A. KADIR;
- Utara : Dulu H. FADIMAN sekarang Gang;

a. Pada tahun 1999 Tergugat III menjual tanah sengketa kepada MOHAMAD A. KADIR (Tergugat VIII) seluas 2 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : IKSAN M. SIDIK HS;
- Selatan : SYAMSUDDIN;
- Timur : M. SALEH HASAN;
- Utara : Gang / H. FADIMAN Alias H. WERA;

b. M. SALEH HASAN, (Tergugat IX) seluas 2 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : MOHAMAD A. KADIR;
- Selatan : EDI ;
- Timur : M. SALEH MUSA;
- Utara : GANG / dulu ACE JAMALUDIN;

c. Pada tahun 1999 M. SALEH HASAN, menghibahkan tanah seluas 1 are kepada anaknya bernama EDI dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : M. SALEH HASAN;
- Timur : M. SALEH MUSA;
- Selatan : SYAMSUDDIN;
- Barat : MUHAMMAD A. KADIR;

9.2. Pada tahun 2003 AHMAD M. SIDIK ABDULLAH (Tergugat III) menjual tanah sengketa kepada SUMIATI MAHDON (Tergugat XVIII) seluas 3 are dengan batas-batas sebagai berikut :



- Barat : ST. RUKMINI TAMRIN (dulu NINGSIH H.M. NOR);
- Selatan : GANG (dulu SUMIATI);
- Timur : TONA DJAFAR/ahli waris;
- Utara : TONA DJAFAR/ahli waris;

9.3. Pada tahun 2004 Tergugat III menjual tanah sengketa kepada:

- a. M. SALEH MUSA, (Tergugat X) seluas 2 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : M. SALEH HASAN;
- Selatan : AMIRUDIN M. SIDIKABDULLAH;
- Timur : ST. MARYANI ABAS / Dulu SURYANTI A. HAMID;
- Utara : GANG dulu NINGSIH H. M. NOR;

- b. ACE JAMALUDDIN, (Tergugat XIV) seluas 2 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : H. FADIMAN Alias H. WERA;
- Selatan : GANG (dulu M. SALEH HASAN);
- Timur : ST. RUKMINI TAMRIN (dulu NINGSIH H. M. NOR);
- Utara : TONA DJAFAR/ahli waris/Tanah Kosong;

- c. SLAMET alm. (suami Tergugat XXI) NANANG ADRYANI seluas 2 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : AMIRUDIN M. SIDIK ABDULLAH / SYAMSIAH M. SIDIK ABDULLAH;
- Selatan : TANAH SENGKETA yang dikuasai oleh Ahli Waris M. SIDIK ABDULLAH/TONA DJAFAR;

Hal 19 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : TONA DJAFAR/Ahli Waris;
- Utara : ST. MARYANI ABAS;
- d. NINGSIH H. M. NOOR (TERGUGAT XVII) seluas 1,5 are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : ACE JAMALUDIN;
 - Selatan : GANG/dulu M. SALEH MUSA;
 - Timur : NASARUDIN JABO/dulu SUMIATI MAHDON;
 - Utara : TONA DJAFAR/ahli waris;

9.4. Pada tahun 2005 SUMIATI MAHDON (Tergugat XVIII) menjual tanah kepada:

- a. NASARUDIN JABO (Tergugat XXIII) 1,5 are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : ST. RUKMINI TAMRIN dulu NINGSIH H. M. NOR;
 - Selatan : GANG (dulu SURYANTI A. HAMID);
 - Timur : TONA DJAFAR/ahli waris;
 - Utara : TONA DJAFAR/ahli waris/Tanah Kosong;
- b. SURYANTI A. HAMID (TERGUGAT XX) seluas 1 ½ are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : M. SALEH MUSA;
 - Selatan : Dra. ERNAWATI ;
 - Timur : Tona Djafar / Ahli Waris;
 - Utara : Gang (Dulu NASARUDIN JABO);

9.5. a. Pada tahun 2006 NINGSIH M. NOR (Tergugat XVII) menjual kepada SURYANTI A. HAMID (TERGUGAT XX) seluas 1 ½ are dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 20 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



- Barat : ACE JAMALUDIN;
- Selatan : GANG / Dulu M. SALEH MUSA;
- Timur : NASARUDIN JABO sekarang ST.RUKAYA SULAIMAN;
- Utara : TONA DJAFAR/Ahli Waris;

b. Pada Tahun 2006 SURYANTI A. HAMID (Tergugat XX) menjual kepada ST. MARYANI ABAS (Tergugat XI) seluas 1,5 Are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : M. SALEH MUSA;
- Selatan : Dra. ERNAWATI;
- Timur : Dulu TONA DJAFAR sekarang Ahli Waris;
- Utara : GANG (Dulu Nasarudin Jabo);

c. Pada Tahun 2006 SURYANTI A. HAMID (Tergugat XX) menjual kepada RUKMINI TAMRIN (Tergugat XI) seluas 1,5 Are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : ACE JAMALUDIN;
- Selatan : sekarang GANG dulu M. SALEH MUSA;
- Timur : sekarang St. RUKAYA SULAIMAN dulu NASARUDDIN JABO;
- Utara : TONA DJAFAR/Tanah Kosong;

d. Pada tahun 2006 ST.SALMAHBINTU M. SIDIK ABDULLAH (Almh) Istri Tergugat XXVI menjual tanah sengketa berukuran 20,5x16,55m dengan harga Rp.1.550.000,- kepada SYAMSUDDIN Tergugat XXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : SYAMSUDDIN;
- Selatan : SOFIADIN/TONA DJAFAR;

Hal 21 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Timur : SYAMSIAH M. SIDIK ABDULLAH
/AMIRUDIN;

□ Utara : MUHAMMAD AKADIR/M. SALEH
HASAN;

e. Pada tahun 2006 AMINAH M. SIDIKABDULLAH(Tergugat VI)menjual tanah sengketa berukuran 20x7 m dengan harga Rp.700.000,- kepada SYAMSUDDIN (Tergugat XXX) dengan batas-batas sebagai berikut :

□ Barat : Jalan/Tanah PGRI;

□ Selatan : SOFIADIN/TONA DJAFAR;

□ Timur : SYAMSUDDIN;

□ Utara : IKSAN M. SIDIK HS;

f. pada tahun 2006 para Tergugat yang menguasai tanah sengketa ditengah-tengah tanah sengketa dibuat gang / lorong yang membentang dari arah barat ke arah timur dengan ukuran panjang 60 Meter dan lebar 1,5 Meter dengan cara menyisihkan tanah bagian masing-masing oleh para Tergugat;

9.6. Pada tahun 2007 AHMAD M. SIDIK ABDULLAH(TERGUGAT III) menghibahkan Kepada :

a. AMIRUDIN M. SIDIK ABDULLAH (TERGUGAT V) seluas 2 are dengan batas-batas sebagai berikut :

□ Barat : SYAMSUDDIN;

□ Selatan : SYAMSIAHM.SIDIK
ABDULLAH(Tergugat IV);

□ Timur : Dra. ERNA WATI;

□ Utara : M. SALEH MUSA;

Hal 22 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



b. Pada Tahun 2007 AMIRUDIN M. SIDIK ABDULLAH (Tergugat V) menghibahkan tanah seluas 3 x 5 meter kepada SYAMSIAH M. SIDIK ABDULLAH (Tergugat IV) dengan batas – batas sebagai berikut:

- Barat : SYAMSUDDIN ;
- Selatan : TANAH SENGKETA yang dikuasai oleh Ahli Waris M.SIDIK ABDULLAH/TONA DJAFAR;
- Timur : Dra. ERNA WATI;
- Utara : AMIRUDIN M. SIDIK ABDULLAH;

c. Pada Tahun 2007 SYAMSURIZAL M.SIDIKHS, (Tergugat XXV) menerima/diberikan tanah Obyek sengketa dari IKSAN M SIDIK , HS (Tergugat VII) dari kakak kandung (Tergugat XXV) seluas 2 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Jalan;
- Selatan : IKSAN M. SIDIK HS;
- Timur : MUHAMAD A.KADIR;
- Utara : Gang/Dulu H. FADIMAN;

d. Pada tahun 2007 H. FADIMAN alias H. WERA (Tergugat XIX) menjual kepada EFRIN TAUFIK (Tergugat XV) seluas 2 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : H. FADIMAN Alias H. WERA;
- Selatan : Gang (Dulu Muhammad A. Kadir);
- Timur : ACE JAMALUDIN;
- Utara : TONA DJAFAR/Ahli Waris/Tanah Kosong;

Hal 23 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Pada tahun 2007 NANANG ANGREANI (Tergugat XXI) menjual kepada SUR'AHNURDIN (Tergugat XXII) seluas 2 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : AMIRUDIN M. SIDIK ABDULLAH
/SYAMSI AH M. SIDIK ABDULLAH;
- Selatan : TANAH SENGKETA yang dikuasai oleh
Ahli Waris M. SIDIK ABDULLAH/TONA
DJAFAR;
- Timur : TONA DJAFAR/Ahli Waris;
- Utara : ST. MARYANI ABAS;

9.7. Pada tahun 2008 SUR'AH NURDIN (Tergugat XXII) Menjual kepada Dra. ERNAWATI (Tergugat XVI) seluas 2 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : AMIRDUDIN M. SIDIK ABDULLAH;
- Selatan : TANAH SENGKETA yang dikuasai oleh
ahli waris M. SIDIK ABDULLAH/TONA
DJAFAR;
- Timur : TONA DJAFAR/ahli waris;
- Utara : ST. MARYANI ABAS;

9.8. Pada Tahun 2010 AHMAD M. SIDIK ABDULLAH (TERGUGAT III) menjual kepada IKSAN M. SIDIK HS (TERGUGAT VII) seluas 2 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : JALAN/dulu PGRI/ LANTARA M. AMIN;
- Selatan : SYAMSUDDIN;
- Timur : SYAMSUDDIN;
- Utara : IKSAN M. SIDIK HS;



9.9. Pada tahun 2013 NASARUDIN JABO(Tergugat XXIII) menjual tanah kepada ST.RUKAYA SULAIMAN(TergugatXII) seluas 1,5 Are dengan batas batas sebagai berikut :

- Barat : ST. RUKMINI TAMRIN (dulu NINGSIH H.M. NOR);
- Utara : TONA DJAFAR / ahli warisnya;
- Timur : TONA DJAFAR / ahli warisnya;
- Selatan : GANG (dulu ST. MARYANI ABAS;

Dari tanah obyek sengketa seluas 52 Are seluas 30,8 Meter dijual oleh Tergugat II, III dan saudara saudaranya secara tanggung renteng ke para Tergugat lainnya dan mendirikan bangunan atau rumah permanen atau semi permanen Sehingga sisa seluas 21,4 are sebagian kecil dengan mendirikan kandang sapi diatasnya dan masih kosong;

10. Bahwa perbuatan Tergugat I menjual tanah sengketa 20 Are kepada M. SIDIK ABDULLAH tanpa seijin para Penggugat yang ikut berhak atas tanah sengketa dengan tidak menyebutkan letaknya dan batas yang jelas sehingga jual beli tanah tersebut. masih kabur atau tidak jelasselanjutnya M. SIDIK ABDULLAH (Alm) dan para ahli warisnya yaitu isteri dan anak anaknya menyalahgunakan keadaan tersebut secara faktual mereka yang menguasai dan menjual tanah sengketa seluas 52Are melebihi 20 Areyang dijual oleh Tergugat I selanjutnya ahli waris M. SIDIK ABDULLAH (Alm) menjual kepadapara Tergugat lainnya sehingga akibat transaksi jual beli oleh Tergugat I dengan M. SIDIK ABDULLAH (Alm) Para Penggugat mengalami kerugian, untuk itupenguasaan tanah objek sengketa tersebut oleh para Tergugat adalah tidak syah dan berharga oleh karena demikian segala

Hal 25 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan dan segala akibat hukumnya oleh Tergugat secara tanggung renteng Batal Demi Hukum;

11. Bahwa pada tahun 2006 ST. SALMAH M. SIDIK ABDULLAH menjual tanah sengketa kepada SYAMSUDDIN (Tergugat XXX) sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas tetapi oleh SYAMSUDDIN (Tergugat XXX) menyadari tanah tersebut masih sengketa dan belum jelas statusnya apakah siapa yang berhak atas tanah yang dibelinya sehingga Tergugat XXX masih ragu untuk mendirikan bangunan diatas tanah yang dibelinya hanya dipagar keliling saja;
12. Bahwa pada tahun 2007 ST. SALMAH M. SIDIK ABDULLAH meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami bernama M. AMIN alias EMO (Tergugat XXVI) dan tiga orang anak bernama MIRA AMIN (Tergugat XXVII), NISA AMIN alias RANI (Tergugat XXVIII) dan TAUFIK AMIN (Tergugat XXIX) sebagai ahli waris ST. SALMAH M. SIDIK ABDULLAH maka suami dan anaknya harus bertanggung jawab atas perbuatan istri dan orangtunya dan mentaati isi putusan perkara ini;
13. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, II dan III para Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan melarang untuk tidak memperluas areal tanah yang dikuasainya dengan alasan telah dibeli dari Tergugat I namun Tergugat II dan III tidak mengindahkan atau mengabaikan Teguran/Keberatan tersebut dan para Tergugat tetap menguasai tanah obyek sengketa tersebut;
14. Bahwa dari perbuatan para Tergugat secara tanggung renteng sebagai mana yang terurai dalam Posita diatas sehingga para Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak dapat mewarisi atau mendapatkan warisan yaitu Tanah Obyek Sengketa dari TONA DJAFAR atau anak TONA DJAFAR secara utuh, dengan adanya

Hal 26 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Para Tergugat sehingga para Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak dapat menguasai atau membagikan Tanah Sengketa sebagai tanah warisan secara utuh warisan dari TONA DJAFAR kepada yang berhak untuk itu, akibat perbuatan dari Para Tergugat maka para Penggugat tidak mendapatkan hak tersebut sebagaimana mestinya sehingga perbuatan para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa karena para Tergugat melakukan transaksi jual beli atas tanah sengketa bahkan telah di buatkan SPPT dan Sertifikat Hak Milik atas nama IKSAN M.SIDIK HS (Tergugat VII) dan H. FADIMAN Alias H.WERA (Tergugat IX) atau para Tergugat lainnya yang telah mensertipikatkan tanah yang dikuasainya, karena para Tergugat tidak berhak untuk melakukan transaksi jual beli tanah sengketa kepada siapapun maka segala surat jual-beli, SPPT, Kuitansi dan Sertifikat Hak Milik yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa ditetapkan, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum tetap mengikat/berharga dan harus dikesampingkan seluruhnya;
16. Bahwa sisa dari tanah 52 are yang dikuasai oleh para Tergugat tetap melakukan pembayaran pajak pada Instansi yang berwenang untuk itu sehingga tanah atas nama Tona Djafar tetap dibayar pajak oleh para Penggugat setiap tahun;
17. Bahwa sekitar Tahun 2009 hingga sekarang para Penggugat ketika melakukan pembayaran pajak atas tanah peninggalan Tona Djafar (alm) tanpa sepengetahuan para Penggugat terjadi kekeliruan penulisan nama dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) tanah peninggalan Tona Djafar yaitu semula tertulis Tona Djafar tetapi akhir-akhir ini tertulis Toma Djafar atas kesalahan penulisan tersebut para Penggugat telah melaporkan

Hal 27 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



kepada Dinas PPKAD Kabupaten Dompu tentang kekeliruan nama tersebut, walaupun demikian tidak akan mengurangi arti bahwa tanah sengketa/penginggalan adalah atas nama Tona Djafar atau SPPT Tona Djafar identik dengan SPPT Toma Djafar.;

18. Bahwa karena tanah seluas 52 Are adalah bagian dari tanah seluas 1.570 m² merupakan harta milik peninggalan TONA DJAFAR (alm) yang harus dibagikan kepada anak-anaknya yaitu para ahli waris atau yang menggantikan kedudukan anak-anak TONA DJAFAR maka tanah sengketa seluas 52 are yang dikuasai oleh para Tergugat secara tanggung renteng harus dikembalikan / diserahkan kepada ahli waris TONA DJAFAR atau pengganti ahli waris TONA DJAFAR yaitu para Penggugat sehingga tanah peninggalan TONA DJAFAR (alm) utuh menjadi seluas 1.570 m² yang selanjutnya bila disepakati oleh ahli warisnya akan dibagi waris baik secara Hukum waris maupun secara kekeluargaan kepada ahli waris TONA DJAFAR (alm) atau ahli waris pengganti dari anak-anak TONA DJAFAR segera setelah perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan Hukum tetap sehingga para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa secara sukarela tanpa syarat kepada para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara Polri dan TNI;

19. Bahwa karena tanah sengketa 52 are dalam penguasaan para Tergugat dan diatas tanah sengketa telah didirikan bangunan Permanen maupun semi Permanen maka bangunan tersebut karena perbuatan para Tergugat tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum maka tanah sengketa karena keadaan dan sifat dari Tanah Obyek Sengketa telah dibangun bangunan permanen dan semi permanen maka untuk memenuhi maksud dan tujuan gugatan ini

Hal 28 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



Panitra Pengadilan Negeri Dompu selaku eksekutor dalam eksekusi tanah obyek sengketa harus dikosongkan dengan alat berat selanjutnya diserahkan kepada para Penggugat selaku anak dan atau cucu dari TONA DJAFAR yang berhak mewarisi dan menerima tanah obyek sengketa dari anak anak TONA DJAFAR kepada cucunya yaitu para Penggugat (termasuk Tergugat XX);

20. Bahwa karena diatas tanah sengketa oleh para Tergugat mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen maka ketika pelaksanaan eksekusi oleh Panitra Pengadilan Negeri Dompu(yang berwenang untuk itu) untuk kepentingan pengosongan atau proses eksekusi hendaknya/sepatutnya memakai alat berat atau eskavator sehingga eksekusi dan pengosongan tanah obyek sengketa dapat berjalan dengan lancar sesuai maksud dan tujuan Gugatan ini.;

21. Bahwa tanah sengketa seluas 52 are biasanya ditanami kacang kedelai atau jagung oleh para Penggugat atau orang tua Penggugat karena tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I ke M. SIDIK ABDULLAH dan selanjutnya dikuasai oleh anak dan Tergugat lainnya secara tanggung renteng maka sebagai akibat dari transaksi tersebut sehingga sepatutnya hasil tanam dari tanah seluas 52Are tidak dapat dinikmati oleh para Penggugat atau penggati ahli waris TONA DJAFAR untuk itu akibat perbuatan para Tergugat secara tanggung renteng Penggugat mengalami kerugian dari hasil garapan tanah obyek sengketa kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut :

Tanah seluas 52 are ditanami jagung menghasilkan 2,5 Ton Jagung atau jika dijual $2.500 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 2.500/\text{Kg} = \text{Rp. } 6.250.000/\text{Tahun}$ kerugian mana dihitung sejak tahun 1989 Hingga perkara ini di putus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus

Hal 29 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



ditanggung oleh para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat yang berhak untuk itu; Sebagai jaminan Gugatan Ganti Rugi ini para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan kepada semua harta benda milik para Tergugat selanjutnya dilelang untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh para Penggugat;

22. Bahwa karena para Tergugat secara Faktual tetap melakukan transaksi jual beli memindah tangankan / menjual tanah sengketa kepada pihak lain maka sepatutnya Majelis Hakim sebelum menjatuhkan Putusan akhir hendaknya menjatuhkan putusan sela memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Dompu untuk melakukan sita Jaminan atas tanah sengketa sehingga sita yang dilakukan oleh juru sita tersebut syah dan berharga;

23. Bahwa Turut Tergugat I dan II dalam perkara ini karena sangat tidak setuju atau keberatan terhadap perbuatan Tergugat I sehingga Turut Tergugat I dan II enggan sebagai Penggugat dalam perkara ini sehingga Turut Tergugat I dan II harus tunduk dan taat pada putusan perkara ini;

24. Bahwa karena Turut Tergugat III dan IV tidak diketahui alamatnya dan tidak mengetahui sikapnya dalam perkara ini maka Turut Tergugat III dan IV pun harus tunduk dan taat dengan putusan perkara ini;

25. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/uang soms Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari bila para Tergugat lalai mentaati isi putusan;

26. Bahwa diatas sebagian kecil tanah sengketa telah di sertifikat oleh IKSAN M. SIDIK HS (Tergugat VII) dan oleh H. FADIMAN Alias H.WERA (Tergugat XIX) atas nama masing masing di Kantor Badan

Hal 30 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu (Turut Tergugat V) bila Gugatan ini dikabulkan maka Turut TergugatV harus mentaati isi keputusan dengan segala konsekwensi administrasi yaitu merubah sertifikat dari atas nama para Tergugat yang telah terlanjur menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat ke atas nama Para Penggugat dengan merujuk atau berdasarkan pada putusan perkara ini.;

27. Bila perkara ini dimenangkan oleh para Penggugat, maka para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

28. Bahwa sebelum perkara ini diajukan pada awal tahun 2015 pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor perkara No. 8 /Pdt.G/PNDP tetapi karena para Penggugat masih ada pihak yang harus digugat yaitu Tergugat XXVII, XXVIII, XXIX dan XXX sehingga perkara tersebut dicabut dengan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa perkara tersebut mengeluarkan penetapan pencabutan;

29. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan oleh para Penggugat telah menempuh upaya perdamaian secara kekeluargaan namun hasilnya Nihil, maka dengan rasa terpaksa para Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu agar memeriksa/mengadili dan memutuskan yang seadil-adilnya;

PETITUM :

Berdasarkan Hal Ikhwal Gugatan tersebut diatas para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal 31 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum syah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa oleh juru sita Pengadilan Negeri Dompus;
3. Menyatakan Hukum tanah kebun seluas 1.570 m² dengan nomor Persil 19 Kohir 125 Kelas D (IV) SO RIDA watasan Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, adalah hak milik TONA DJAFAR yang meninggal dunia pada tahun 1955 dan ATIAH meninggal dunia tahun 1954;
4. Menyatakan Hukum tanah obyek sengketa seluas 52 Are adalah bagian dari harta milik peninggalan/budel bersama antara TONA DJAFAR dengan ATIAH sebagaimana yang tercantum dalam Potitum Nomor 3 (tiga) yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya;
5. Menyatakan Hukum dan menetapkan ke-enam orang bernama:
 - 1) ST. FATIMAH (almah) meninggal dunia tahun 1957;
 - 2) ABDUL HAMID (alm.) meninggal dunia pada tahun 1966;
 - 3) ALWIAH (almah) meninggal dunia pada tahun 1962 ;
 - 4) M.KASIM (alm.) meninggal dunia pada tahun 1974;
 - 5) NIMA (almah) meninggal dunia pada tahun 2010;
 - 6) MUHAMMADIYAH (TERGUGAT I);

Adalah anak kandung / ahli waris dari TONA DJAFAR dengan istrinya ATIAH dan berhak mewarisi tanah sengketa seluas 1.570 M² termasuk tanah sengketa 52 M² peninggalan TONA DJAFAR dengan ATIAH;

6. Menyatakan Hukum dan menetapkan para Penggugat, Tergugat XX, Turut Tergugat I, II, III dan IV adalah anak anak dari :
 - 1) ST. FATIMAH (almah.)
 - 2) ABDUL HAMID (alm.)
 - 3) ALWIAH (almah.);
 - 4) M. KASIM (alm.);
 - 5) NIMA (almah.);

Hal 32 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



Atau cucu dari TONA DJAFAR dengan ATIAH berhak mewakili / kedudukan orang tuanya dan Tergugat I berhak mewarisi harta peninggalan TONA DJAFAR;

7. Menyatakan Hukum perbuatan Tergugat I menjual tanah seluas 20 Are kepada M. SIDIK ABDULLAH tanpaseijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat dan Turut Tergugat selaku ahli waris atau pengganti TONA DJAFAR adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan Hukum perbuatan M.SIDIK ABDULLAH dan ahli warisnya menjual, menguasai tanah sengketa seluas 52 Are melebihi dari 20 are yang dibeli dari Tergugat I kepada para Tergugat adalah Batal Demi Hukum dan segala surat-surat yang dipergunakan untuk kepentingan pemindahan Hak dan atau bukti kepemilikan tanah sengketa dinyatakan Tidak Berharga dan dikesampingkan;
9. Menyatakan Hukum Sertifikat atas nama IKSAN M. SIDIK HS dan H. FADIMAN atau atas nama siapa saja yang telah mensertipikat atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dikesampingkan seluruhnya;
10. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa secara tanggung renteng untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat secara sukarela yang berhak untuk itu bila perlu dengan bantuan alat Negara Polri dan TNI;
11. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 6.250.000/tahun dihitung sejak 1989 Tergugat I menjual tanah sengketa kepada M. SIDIK ABDULLAH hingga perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Hal 33 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan perkara ini;
13. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/dwangsom dihitung Rp. 1.000.000/hari hingga obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada para Penggugat;
14. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberi jawaban secara tertulis, Tertanggal 2September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I mengakui dalil gugatan Penggugat dari posita nomor 1, nomor 29, sehingga apa yang diminta oleh Para Penggugat dalam kolom petitum dari nomor 1 sampai 14 harus dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dompu;
2. Bahwa Tergugat I mengakui telah menjual tanah seluas 20 are kepada M. Sidik Abdullah (almarhum) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam hal ini bukan berupa uang yang diserahkan pada Tergugat I tetapi berupa 1 (satu) ekor induk sapi dan untuk penambahannya sebulan setelah M.Sidik Abdullah menyerahkan kedua ekor sapi tersebut selanjutnya menyerahkan 1

Hal 34 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



- (satu) ekor kerbau, ketika itulah dibuatlah selemba kwitansi tanggal 29 Desember 1989;
3. Bahwa setelah terjadi transaksi jual beli ketika itu Tergugat I menunjuk tanah yang dijual tersebut seluas 20 Are, yaitu dengan batas – batas sesuai dengan dalil gugatan tetapi batas sebelah seatan tidak sejauh yang dikuasai oleh Ahli Waris M.Sidik Abdullah, atau yang ditunjuk oleh Para Tergugat;
 4. Bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat II dan anak-anaknya dengan cara memperluas batas – batas dari 20 are sehingga menjadi \pm 52 are, dengan cara Tergugat II dengan anak – anaknya sehingga Para Penggugat melakukan keberatan beberapa kali namun tidak diindahkan oleh Tergugat II dan anak – anaknya;
 5. Bahwa karena Tergugat II dan anak – anaknya melakukan kecurangan tersebut Para Penggugat melaporkan perbuatannya pada lurah karijawa, simpasai bahkan polres Dompu, dari laporan tersebut Tergugat II dan anak – anaknya menunjuk selemba kwitansi yang telah ditipx dengan merubah angka luas tanah dari 20 are menjadi 25 are, karena kwitansi tersebut cacat hukum sehingga ketika itu kwitansi tersebut ditarik/diambil oleh Para Penggugat dan anak – anaknya untuk diamankan dan kwitansi tersebut akan dijadikan alat bukti dalam perkara ini;
 6. Bahwa karena Tergugat I hanya menjual tanah seluas 20 are ketika itu sehingga Tergugat I hanya dapat mempertanggungjawabkan atau menyerahkan tanah kepada Tergugat I dan anak – anaknya hanya 20 are saja. Sehingga dari tanah sengketa 52 are yang harus dikembalikan kepada Para Penggugat 32 are dan 20 are sudah terlanjur dijual oleh Tergugat I merupakan bagian warisan di

Hal 35 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompenisasi untuk Tergugat I sehingga sisanya dibagikan kepada ahli waris Tona Jafar seluruhnya;

7. Bahwa Tergugat I tidak bertanggung jawab perkara ini dilanjutkan bila Tergugat II dan anak - anaknya mempertahankan menguasai tanah obyek sengketa 50 are atau selebihnya pada hal yang dijual oleh Tergugat I hanya sebesar 20 are, bila nanti Pengadilan melaksanakan eksekusi pengosongan tanah sengketa maka kerugian yang diderita oleh Para Tergugat harus dibebankan kepada Tergugat II dan anak - anaknya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XIX, Tergugat XXIV dan Tergugat XXX, telah memberi jawaban secara tertulis, Tertanggal 2 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah Obyek Sengketa sesuai bukti-bukti yang ada sejak tahun 1989 (Akta Jual Beli), bahwa pihak I (Pertama) yaitu : Muhammadiyah, pekerjaan PNS, berdomisili di Desa Soriutu, disebut sebagai Pihak Penjual, sedangkan Pihak Kedua yaitu : Ahmad M. Sidik sebagai Pihak Pembeli dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Tona Djafar / Usman;
- Sebelah Timur : Tanah Tona Djafar / Abd. Hamid;
- Sebelah Selatan : Tanah Ali Gafa / H. Husen Rasyid;
- Sebelah Barat : Tanah H. Amin dan sekarang telah dibuat Jalan oleh pemerintah Kabupaten Dompu dan bukti ini Para Tergugat akan mengajukan sebagai alat bukti dalam sidang nanti;

Hal 36 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa oleh karena status kedudukan Tergugat I (Muhammadiyah Bin Tona Jafar) anak kandung dari Tona Djafar (Almarhum) yaitu : secara sah dan meyakinkan dengan sempurna yang bisa mendapatkan hak warisan atas harta peninggalan dari Tona Djafar, karena 5 (lima) orang saudara kandung Tergugat I duluan meninggal dunia yaitu : Bukti pada halaman 8 (delapan) point 5 (5.1 dan 5.2) serta halaman 9 (sembilan) 5.3, 5.4 dan 5.5, dengan sendirinya sangat jelas sekali bahwa Para Tergugat sebagai ahli waris yang biasa mendapatkan hak waris pengganti yaitu : cucu dari Tona Djafar tidak dapat menjadi ahli waris yang bisa mendapatkan hak waris atas harta warisan peninggalan Tona Djafar (Alm) “ Sebab “ orang tua Para Penggugat sebagai Ahli Waris duluan meninggal dunia serta Tona Djafar (Cucu) meninggal tahun 1955, bukti pada halaman 8 point 3 pada posita, maka dengan sendirinya, tidak pernah atur dalam “Hukum” apapun bahwa orang yang sudah meninggal dunia masih dapat mewarisinya / mempunyai hak waris terhadap harta darinya;

Sehingga dengan demikian Tergugat I secara sah dan meyakinkan dengan sempurna menjadi ahli waris asli yang bisa mendapatkan hak waris atas harta warisan peninggalan Tona jafar (Alm) atau khusus terhadap harta peninggalan Tona Jafar, dan sebaliknya para Penggugat sebagai ahli waris pengganti tidak dapat hak waris atau tidak bisa mendapatkan hak waris atas harta warisan peninggalan Tona Jafar, karena duluan meninggal dunia sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Namun dengan demikian, subyek Gugatan maupun obyek dalam Gugatan perkara ini, menjadi “Cacat Formal” dan dengan sendirinya



Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa obyek Gugatan Para Penggugat sebagai ahli waris Pengganti berupa tanah obyek sengketa yang didalilkan sebagai peninggalan Almarhum Tona Jafar (harta warisan peninggalan Tona Jafar) yang belum dibagi dengan Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti sebagaimana yang didalilkannya, sedangkan Tergugat I anak kandung dari Tona Jafar masih hidup yaitu : sebagai ahli waris asli dari Tona Jafar yang bisa mendapatkan hak warisan untuk menjadi hak milik secara sah dan meyakinkan dengan sempurna maupun telah terjadi jual beli dengan Tergugat III (Ahmad M. Sidik Abdullah) pada tanggal 30 - 12 - 1989 dengan akta jual beli dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran tanah, maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat sebagai ahli waris Pengganti harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan Para Penggugat ahli waris Pengganti tidak berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebab Tergugat I sebagai ahli waris masih hidup, yang berhak mewarisi memiliki harta peninggalan Tona Jafar;
4. Bahwa ahli waris Pengganti dari 5.1 (Abdul Hamid Bin Tona Jafar) kedudukan dalam perkara ini ada yang menjadi Penggugat dan Tergugat yaitu : Penggugat VII dan Penggugat VIII ahli waris Pengganti dari point 5.4 (M. Kasim Bin Tona Jafar) menjadi Para Turut Tergugat dan Penggugat yaitu : Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut IV serta Tergugat VIII dan Penggugat IX namun ahli waris pada point 5.5 (Nima Binti Tona Jafar) menjadi Para Penggugat yaitu : Penggugat X dan Penggugat XI dan selanjutnya Tergugat I yaitu : sebagai Ahli waris Asli yang bisa

Hal 38 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan hak waris atas harta warisan peninggalan Tona Jafar, karena satu-satunya anak kandung yang hidup, sedangkan Para Penggugat bukan ahli waris yang asli, tetapi ahli waris Pengganti, “sebab” orang tuanya masing-masing Para Penggugat Ahli waris Pengganti tersebut telah meninggal dunia dengan bukti sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatannya sebagai berikut :

- 1) Bahwa, 5.1 meninggal dunia tahun 1957 (Almarhum);
 - 2) Bahwa, 5.2 meninggal dunia tahun 1966 (Almarhum);
 - 3) Bahwa, 5.3 meninggal dunia tahun 1962 (Almarhum);
 - 4) Bahwa, 5.4 meninggal dunia tahun 1974 (Almarhum);
 - 5) Bahwa, 5.5 meninggal dunia tahun 2010 (Almarhum);
 - 6) Bahwa, 5.6 sampai sekarang masih hidup dan sekarang sebagai : Tergugat I (Muhammadiyah Bin Tona jafar);
- Bahwa bila diamati secara seksama Gugatannya Para Penggugat ahli waris pengganti tersebut, khusus pada bagian “Posita” tidak ada dalil-dalil yang menerangkan adanya perbuatan atau sikap dari para ahli waris pengganti dimaksud, terutama yang menjadi pihak Para Tergugat / Para Turut Tergugat yang bersifat melawan hak atau melawan hukum;
 - Sehingga fakta tersebut, telah menjadi pula Gugatan Para Penggugat sebagai ahli waris Pengganti, sebagai Gugatan yang tidak jelas ujung pangkal/ tidak jelas dasar-dasar hukum dan gugatan semacam itu merupakan gugatan yang tergolong (OBSCUUR LIBELS), dengan demikian pula dinyatakan Gugatan harus ditolak atau dinyatakan Gugatan harus ditolak atau dinyatakan gugatan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
5. Bahwa pada point 5.5 An. Nima Binti Tona Jafar, sebelum meninggal dunia pada tahun 1989, telah ada surat persetujuan jual



beli labur tanah tegalan yang dilakukan oleh saudara kandung yaitu : Tergugat I (Muhammadiyah Bin Tona Jafar) dan meninggal dunia point 5.5 tersebut pada tahun 2010, namun Penggugat ahli waris Pengganti X dan XI tersebut bukan hali waris asli seperti : Tergugat I anak kandung Tona Jafar, bahwa kedudukan Penggugat X dan XI tergolong kedudukan yang sangat tidak jelas ujung pangkalnya (OBSCUUR LIBELS) termaksud Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXVII, Tergugat XXIX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan selanjutnya bahwa “Para Tergugat dan Para Turut Tergugat” tersebut tidak mempunyai rumah / Tanah Pekarangan, maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

6. Bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan dalam perkara ini, kecuali dalil-dalil yang menerangkan adanya Hak Para Tergugat atas tanah yang terletak di watasan dulu tahun 1989 “LURAH KARIJAWA” sesuai dengan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat I (Muhammadiyah Bin Tona Jafar) sebagai Ahli waris Asli Almarhum (Tona Jafar);

7. Bahwa tidak benar tanah pekarangan / Tegalan seluas 52 are dan lebih kurang 15 are (1.570 M^2), sedangkan obyek sengketa yaitu : satu kesatuan seluruhnya;

Maka dengan demikian luas tidak jelas tergolong (OBSCUUR LIBELS) dengan pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka dibawah ini Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon dengan kerendahan hati pada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim, agar perkara ini diputus sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima jawaban dari Para Tergugat;

Hal 40 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



2. Menyatakan, menurut hukum menolak Gugatan Para Penggugat Ahli waris Pengganti dari Almarhum dan Almarhum seluruhnya;

3. Menyatakan, menghukum Para Penggugat ahli waris Pengganti untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dan atas putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XII telah memberi jawaban secara tertulis, Tertanggal 2 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat XII hanya menjawab yang terkait dengan tanah yang di kuasai oleh Tergugat sendiri, bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat XII adalah tanah berasal dari Ahmad M. Sidik dan anak-anaknya dimana tanah tersebut di jual kepada Nasarudin Jabo seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Nasarudin Jabo menjual kepada Tergugat XII seharga Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat XII tidak mau dirugikan dalam perkara ini sehingga Tergugat XII bila karena ulah Tergugat II dan anak-anaknya yang bertahan dengan argumentasinya yang merugikan Tergugat XII sehingga apapun resikonya harus di tanggung oleh Tergugat II dan anak-anaknya;
3. Bahwa Tergugat I mengakui Dalil Gugatan Penggugat dari posita No. I No. 29, sehingga apa yang diminta oleh Para Penggugat dalam kolom Potitum dari No. I sampai 14 harus dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dompu sel uruhnya;
4. Bahwa karna tergugat 1 hanya menjual tanah seluas 20 are ketika itu sehingga Tergugat 1 hanya dapat mempertanggung jawabkan atau menyerahkan tanah kepada Tergugat 1 dan anak-anaknya

Hal 41 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya 20 are saja, Sehingga dari tanah sengketa 52 are yang harus dikembalikan kepada Penggugat sebesar 32 are dan 20 are sudah teralanjur dijual merupakan bagian untuk Tergugat 1 sehingga sisanya dibagikan kepada ahli waris Tona Jafar seluruhnya;

5. Bahwa Tergugat XII tidak bertanggung jawab perkara ini dilanjutkan bila Tergugat II dan anak-anaknya mempertahankan menguasai tanah obyek sengketa 52 are atau selebihnya pada hal yang dijual oleh Tergugat I hanya sebesar 20 are, bila nanti Pengadilan melaksanakan eksekusi pengosongan tanah sengketa maka kerugian yang diderita oleh para Tergugat termasuk Tergugat XII harus dibebankan kepada Tergugat II dan anak-anaknya;

Bahwa Tergugat XII akan tetap mempertahankan tanah yang dikuasai serta rumah dalam perkara ini tetap dipertahankan sehingga Pengadilan hanya dapat mengeksekusi tanah diluar bagian 20 are yang ditunjuk oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XIV telah memberi jawaban secara tertulis, Tertanggal 2 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat XIV hanya menjawab yang terkait dengan tanah yang di kuasai oleh Tergugat sendiri, bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II kepada Tergugat XIV dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat XIV tidak mau dirugikan dalam perkara ini sehingga Tergugat XIV bila karena ulah Tergugat II dan anak-anaknya yang bertahan dengan argumentasinya yang merugikan Tergugat XIV sehingga apapun risikonya harus di tanggung oleh Tergugat II dan anak-anaknya untuk itu tanah sengketa dan rumah yang dikuasai oleh Tergugat XIV harus dipertahankan dan tidak

Hal 42 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



boleh di eksekusi oleh Pengadilan;

3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat II dan anak-anaknya secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XX telah memberi jawaban secara tertulis, Tertanggal 2 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat XX mengakui Dalil Gugatan Penggugat dari posita No. I No. 29, sehingga apa yang diminta oleh Para Penggugat dalam kolom Potitum dari No. I sampai 14 harus dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dompu seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat XX mengakui telah menjual tanah seluas 20 Are Kepada M.Sidik Abdullah (Almarhum) dengan harga Rp 400.000 tetapi dalam hal ini bukan berupa uang yang diserahkan pada Tergugat I tetapi berupa 1 ekor induk sapi dan 1 ekor anak sapi dan untuk penambahannya sebulan setelah M .Sidik Abdullah menyerahkan ke dua ekor sapi tersebut selanjutnya menyerahkan 1 ekor kerbau, ketika itu dibuatlah selemba kwitansi tanggal 29, Desember 1989;
3. Bahwa setelah terjadi transaksi jual beli ketika itu tergugat I menunjuk tanah yang dijual tersebut seluas 20 Are, yaitu dengan batas-batas sesuai dengan dalil gugatan tetapi batas sebelah selatan tidak sejauh yang di kuasai oleh ahli waris M. Sidik Abdullah. Atau yang ditunjuk oleh para tergugat;
4. Bahwa penguasaan tanah oleh tergugat II dan anak-anaknya dengan cara memperluas batas-batas dari 20 are sehingga menjadi 52 are, dengan cara tergugat II dengan anak-anaknya sehingga para penggugat melakukan keberatan beberapa kali namun tidak diindahkan oleh tergugat II dan anak- anaknya;

Hal 43 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



5. Bahwa karna tergugat II dan anak-anaknya melakukan kecurangan tersebut para penggugat melaporkan perbuatannya pada Lurah Karijawa, Simpasai bahkan Polres Dompur. Dari laporan tersebut tergugat II dan anak-anaknya menunjuk selemba kwitansi yang telah di TipX dengan merubah angka luas tanah dari 20 are menjadi 25 are, karna kwitansi tersebut cacat hukum sehingga ketika itu kwitansi tersebut ditarik/diambil oleh para penggugat dan anak-anaknya untuk diamankan dan kwitansi tersebut akan dijadikan alat bukti dalam perkara ini;
6. Bahwa karena tergugat I hanya menjual tanah seluas 20 are ketika itu sehingga tergugat I hanya dapat mempertanggung jawabkan atau menyerahkan tanah kepada tergugat I dan anak-anaknya hanya 20 are saja. Sehingga dari tanah sengketa 52 are yang harus dikembalikan kepada para penggugat sebesar 32 are dan 20 are sudah teralanjur dijual oleh Tergugat I merupakan bagian warisan di kompenisasi untuk tergugat 1 sehingga sisanya dibagikan kepada ahli waris Tona Jafar seluruhnya;
7. Bahwa Tergugat XX tidak bertanggung jawab perkara ini dilanjutkan bila Tergugat II dan anak-anaknya mempertahankan menguasai tanah obyek sengketa 50 are atau selebihnya pada hal yang dijual oleh Tergugat I hanya sebesar 20 are, bila nanti Pengadilan melaksanakan eksekusi pengosongan tanah sengketa maka kerugian yang diderita oleh para tergugat harus dibebankan kepada Tergugat II dan anak-anaknya;
8. Bahwa Tergugat XX dari kedua obyek sengketa dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Bahwa Ahmad M. Sidik menjual tanah kepada ningsih seharga Rp.750.000,- selanjutnya Ningsih menjual kepada Tergugat XX

Hal 44 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Harga Rp.2.500.000,- selanjutnya Tergugat XX menjual kepada almarhum Tamrin Abdullah suami Siti Rukmini Tamrin Tergugat XIII;

b. Bahwa Ahmad M. Sidik menjual kepada Sumiati selanjutnya Sumiati menjual kepada Tergugat XX dengan harga Rp.6.000.000,- dan selanjutnya Tergugat XX kepada Mariani Rp.28.000.000,-;

9. Karena Tergugat XX adalah Pembeli yang beritikad baik maka harus dilindungi oleh hukum untuk itu Tergugat XX tidak dapat dirugikan dalam perkara ini, untuk itu kedua tanah yang ditransaksi oleh Tergugat XX harus dilindungi oleh Hukum. Dan bila dalam perkara ini dieksekusi maka Tergugat II dan anaknya harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Tergugat XX secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XXI telah memberi jawaban secara tertulis, Tertanggal 2 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat XXI hanya menjawab yang terkait dengan tanah yang di kuasai oleh Tergugat sendiri, bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II kepada Tergugat XIV dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Bahwa tanah yang pernah dikuasai oleh Slamet suami Nanang Adryani adalah yang dibeli dari Amiruddin Tergugat IV seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) selanjutnya slamet menjual tanah tersebut kepada Sur'ah dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sur'ah menjual Dra. Ernawati hingga di tempati oleh Dra. Ernawati sampai sekarang;
3. Bahwa Tergugat XXI tidak mau dirugikan dalam perkara ini

Hal 45 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Tergugat XXI bila karena ulah Tergugat II dan anak-anaknya yang bertahan dengan argumentasinya yang merugikan Tergugat XXI sehingga apapun risikonya harus di tanggung oleh Tergugat II dan anak-anaknya untuk itu tanah sengketa dan rumah yang dikuasai oleh Tergugat XXI harus dipertahankan dan tidak boleh di eksekusi oleh Pengadilan;

4. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat II dan anak-anaknya secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XXIII telah memberi jawaban secara tertulis, Tertanggal 2 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I mengakui Dalil Gugatan Penggugat dari posita No. 1 No. 29, sehingga apa yang diminta oleh Para Penggugat dalam kolom Potitum dari No. 1 sampai 14 harus dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dompu seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat XXIII hanya menjawab yang terkait dengan tanah yang di kuasai oleh Tergugat sendiri, bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat XXIII adalah tanah berasal dari Ahmad M. Sidik dan anak-anaknya dimana tanah tersebut di jual kepada Nasarudin Jabo seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Nasarudin Jabo menjual kepada Tergugat XXIII seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta;
3. Bahwa penguasaan tanah oleh tergugat II dan anak-anaknya dengan cara memperluas batas-batas dari 20 are sehingga menjadi ± 52 are, dengan cara tergugat II dengan anak-anaknya sehingga para penggugat melakukan keberatan beberapa kali namun tidak di indahkan oleh tergugat II dan anak-anaknya;

Hal 46 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



4. Bahwa Tergugat XXIII tidak mau dirugikan dalam perkara ini sehingga Tergugat XXIII bila karena ulah Tergugat II dan anak-anaknya yang bertahan dengan argumentasinya yang merugikan Tergugat XXIII sehingga apapun risikonya harus di tanggung oleh Tergugat II dan anak-anaknya untuk itu tanah sengketa yang dikuasai oleh Rukayah harus dipertahankan dan tidak boleh di eksekusi oleh Pengadilan;
5. Bahwa pada pokoknya tanah yang di jual oleh Tergugat XXIII kepada Tergugat XII tidak dapat di eksekusi oleh Pengadilan karena Tergugat XXIII dan Tergugat XII adalah pembeli dan penjual yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum;
6. Bahwa Tergugat XXIII tidak bertanggung jawab perkara ini dilanjutkan bila Tergugat II dan anak-anaknya mempertahankan menguasai tanah obyek sengketa 52 are atau selebihnya pada hal yang dijual oleh Tergugat XXIII hanya sebesar 20 are, bila nanti Pengadilan melaksanakan eksekusi pengosongan tanah sengketa maka kerugian yang diderita oleh para tergugat harus dibebankan kepada Tergugat II dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, jawaban Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XIX, Tergugat XXIV dan Tergugat XXX, jawaban Tergugat XII, jawaban IV, jawaban XX, jawaban XXI, jawaban XXIII, Kuasa Penggugat kemudian mengajukan Replik tertanggal 28 September 2015 dan Para Tergugat atas replik dari Kuasa Penggugat Para Tergugat mengajukan duplik yaitu Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI,

Hal 47 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



Tergugat XIX, Tergugat XXIV dan Tergugat XXX tertanggal 5 Oktober 2015, selanjutnya Tergugat XII, Tergugat XX, Tergugat XXI, masing – masing tertanggal 5 Oktober 2015, sedangkan Tergugat I dan Tergugat XIV tidak mengajukan Duplik;

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 19 / Pdt. G / 2015 / PN. Dpu. tanggal 23 Desember 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XIX, Tergugat XXIV, Tergugat XXX;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah kebun seluas 52 Are dengan nomor Persil 19, Kohir 125, Kelas D (IV) yang terletak di SO RIDA, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas – batas:

□ Timur : berbatasan dengan Tanah An. TONA DJAFAR
sekarang dikuasai oleh ahli warisnya;

□ Selatan : dulu berbatasan dengan Rawa sekarang
dikuasai oleh FUDIN MAMAN;

□ Barat : berbatasan dengan Jalan dahulu H.
WAHAB/PGRI/DEPOT ANDA;

□ Utara : berbatasan dengan Tanah TONA DJAFAR;

Yang disebut dengan tanah obyek sengketa adalah milik TONA DJAFAR;

Hal 48 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 52 Are, yang bagian dari tanah dengan nomor Persil 19, Kohir 125 Kelas D (IV) SO RIDA, watasan Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, adalah bagian dari harta milik peninggalan/budel bersama antara TONA DJAFAR dengan ATIAH;

4. Menyatakan ke 6 (enam) orang bernama:

- 1) ST. FATIMAH (almah);
- 2) ABDUL HAMID (alm.);
- 3) ALWIAH (almah);
- 4) M.KASIM (alm.);
- 5) NIMA (almah);
- 6) MUHAMMADIYAH (TERGUGAT I);

Adalah anak kandung / ahli waris dari TONA DJAFAR dengan istrinya ATIAH dan berhak mewarisi tanah sengketa 52 M²;

5. Menyatakan para Penggugat, Tergugat XX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai ahli waris pengganti dari:

- 1) ST. FATIMAH (almah.);
- 2) ABDUL HAMID (alm.);
- 3) ALWIAH (almah.);
- 4) M. KASIM (alm.);
- 5) NIMA (almah.);

Yang berhak mewakili kedudukan orang tuanya dengan Tergugat I sebagai ahli waris TONA DJAFAR;

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menjual tanah seluas 20 Are kepada M. SIDIK ABDULLAH tanpaseijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat dan Turut Tergugat I

Hal 49 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



sampai dengan Turut Tergugat IV selaku ahli waris dari TONA DJAFAR adalah Perbuatan Melawan Hukum;

7. Menyatakan bahwa perbuatan M.SIDIK ABDULLAH dan seluruh ahli warisnya yang menjual, menguasai tanah sengketa, dan perbuatan Turut Tergugat V yang menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 1188, atas nama IKSAN M. SIDIK H.S adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa yang bersandar pada perjanjian antara Muhammadiyah (tergugat I) dengan Ahmad M.Sidik (alm) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan bahwa Sertifikat nomor 1188 atas nama IKSAN M. SIDIK HS tertanggal 28 Desember 2012 atau sertifikat siapa saja di atas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa segera untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela bila perlu dengan bantuan alat Negara Polri dan TNI;
11. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan perkara ini;
12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.701.000,- (satu juta tujuh ratus seribu rupiah);
13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal 50 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Januari 2016, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan permohonan, agar perkaranya yang di putus tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 14 / Pdt. G / 2015 / PN. Dpu. untuk di periksa dan di putus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding Nomor : 14 / Pdt. G / 2015 / PN. Dpu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan saksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding I, VII, XII, XIV, XVII, XX, XXI, XXIII, XXV semula Para Tergugat I, VII, XII, XIV, XVII, XX, XXI, XXIII, XXV pada tanggal 12 Januari 2016, sedangkan kepada Para Terbanding XVIII, XXII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, semula sebagai Para Tergugat XVIII, XXII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX serta Turut Terbanding XVI, XVII, XX dan kepada Turut Terbanding III, IV pada tanggal 16 Januari 2016 ;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 27 Januari 2016, dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 28 Januari 2016 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukandan diserahkan salinannya kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Para Pembanding VIII, IX semula Para Penggugat VIII, IX dan Turut Terbanding I, II, VII, XVII, XXV, XX semula Turut Tergugat I, II, VII, XVII, XXV , XX pada tanggal 3 Pebruari 2016,

Hal 51 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 05 Februari 2016, dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Para Tergugat XXVI, XXVII, XXVIII, semula Para Terbanding XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX dan Penggugat VIII, IX /Pembanding VIII, IX dan Turut Tergugat I, II, VII, XVII, XXV, V semula Turut Terbanding I, II, VII, XVII, XXV, V dan Turut Tergugat III, IV / Turut Terbanding III, IV masing – masing pada tanggal 11 Pebruari 2016 ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, Kuasa Para Tebanding semula Para Penggugat, Turut Terbanding XVI, XVII, XX dan Para Terbanding XVIII, XXII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX / Para Tergugat XVIII, XXII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX dan Turut Tergugat III, IV / Turut Terbanding III, IV masing - masing pada tanggal 22 Januari 2016, sesuai dengan surat keterangan Plt Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding tidak datang menggunakan haknya sedangkan Kuasa Para Terbanding juga tidak datang untuk menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Hal 52 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding dan telah pula mengajukan alasan - alasan bandingnya sebagaimana yang disampaikan pada Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 27 Januari 2016, dan diterima pada Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 28 Januari 2016, sedangkan Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 05 pebruari 2016 yang pada pokoknya telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 14 / Pdt. G / 2015 / PN. Dpu tertanggal 23 Desember 2015 tersebut ternyata telah berdasarkan alasan - alasan dan Pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga kemudian dijadikan sebagai Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa alasan - alasan banding yang dikemukakan oleh kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dalam surat memori bandingnya serta Kontra Memori bandingnya ternyata isi Memori Banding dan isi Kontra Memori Banding telah dipertimbangkan dengan lengkap dan Komperhensip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri

Hal 53 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



Dompu Nomor. 14 / Pdt. G / 2015 / PN. Dpu. tanggal 23 Desember 2015, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dapat dipertahankan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Dompu perkara nomor. 14/PDT.G/2015/PN.Dpu, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka untuk biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang, RBg, dan Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tesebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 14 / PDT. G / 2015 / PN. Dpu. tanggal 23 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 oleh kami I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD LEGOWO, SH. dan HERLINA MANURUNG, SH.,MH. masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016

Hal 54 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.



dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim anggota tersebut serta H. AKIS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MOHAMAD LEGOWO, SH. I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH.

HERLINA MANURUNG, SH.,MH.

Panitera Pengganti

H. AKIS, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Hal 55 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan Resmi :
Mataram, Maret 2016.
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

D A R N O, S H., M H.
NIP. 19580817 198012 1 001.

Hal 56 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 57 dari 55 hal. Put No. 19/Pdt/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)